

m *Musāwa*

Jurnal Studi Gender dan Islam

**INTREPRETASI KONTEKSTUAL AHMAD SYAFI' MA'ARIF
ATAS PERAN PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DALAM QS. AN-NISA: 34**

Muhammad Alwi HS

**MEWUJUDKAN *GENDER EQUALITY* MELALUI PENGEMBANGAN
INDUSTRI RUMAHAN PEREMPUAN**

Novita Tresiana dan Noverman Duadji

PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN AGAMA: PENGALAMAN KRISTEN

Asnath N. Natar

**PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN SAMIN:
PERLINDUNGAN BUDAYA VERSUS HUKUM POSITIF**

Moh Rosyid

**RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI RUANG DOMESTIK DAN PUBLIK
MENURUT PEMAHAMAN ELIT PESANTREN SALAFIYYAH DI JAMBI**

Yuliatin

Vol. 18, No. 2, Juli 2019

 *Musāwa*
Jurnal Studi Gender dan Islam



Pusat Studi Wanita
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Managing Editor:

Witriani

Editor in Chief:

Marhumah

Editors:

Siti Ruhaini Dzuhayatin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Muhammad Alfatih Suryadilaga, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Euis Nurlaelawati, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Mochamad Sodik, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Masnun Tahir, Universitas Islam Negeri Mataram, NTB

Dewi Candraningrum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah

Ummi Sumbulah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur

Tracy Wright Websters, University of Western Sydney, Australia

Language Editors:

Zusiana Elly Triantini, Fatma Amilia, Muh.Isnanto

TERAKREDITASI:

Nomor: 2/E/KPT/2015, Tanggal 1 Desember 2015

Alamat Penerbit/ Redaksi: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. 0274-550779

Email: pswsuka@yahoo.co.id

Website: psw.uin-suka.ac.id

Musawa adalah Jurnal Studi Gender dan Islam yang fokus pada kajian-kajian gender dan anak, baik yang terintegrasi dengan Islam maupun Hak Asasi Manusia. Diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli. Mulai tanggal 1 Desember 2015 Jurnal Musawa mendapatkan Akreditasi Nasional Kemristekdikti dengan Nomor: 2/E/KPT/2015

Redaksi menerima tulisan dengan tema Gender, Islam, dan HAM berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan di media lain. Artikel ditulis dalam 6.000 – 10.000 kata sesuai dengan gaya selingkung Musawa yang dapat dilihat di halaman belakang. Naskah dikirimkan melalui *Open Journal System* (OJS) Musawa melalui alamat : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/musawa>. Editor berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan.

DAFTAR ISI

INTREPRETASI KONTEKSTUAL AHMAD SYAFI'I MA'ARIF ATAS PERAN PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DALAM QS. AN-NISA: 34 <i>Muhammad Alwi HS</i>	105
MEWUJUDKAN <i>GENDER EQUALITY</i> MELALUI PENGEMBANGAN INDUSTRI RUMAHAN PEREMPUAN <i>Novita Tresiana dan Noverman Duadji</i>	119
PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN AGAMA: PENGALAMAN KRISTEN <i>Asnath N. Natar</i>	133
PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN SAMIN: PERLINDUNGAN BUDAYA VERSUS HUKUM POSITIF <i>Moh Rosyid</i>	149
RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI RUANG DOMESTIK DAN PUBLIK MENURUT PEMAHAMAN ELIT PESANTREN SALAFIYYAH DI JAMBI <i>Yuliatin</i>	161
VALIDASI MODUL KESETARAN PERAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN KERJA-KELUARGA <i>Arri Handayani , Padmi Dhyah Yulianti, dan Primaningrum Dian M</i>	173
IMPLEMENTASI <i>UQUBAT</i> CAMBUK TERHADAP WANITA HAMIL (PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH DAN KEJAKSAAN ACEH BESAR) <i>Dikha Savana, Mohd. Din, dan Ali Abu Bakar</i>	183

IMPLEMENTASI UQUBAT CAMBUK TERHADAP WANITA HAMIL (PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH DAN KEJAKSAAN ACEH BESAR)

Dikha Savana, Mohd. Din, dan Ali Abu Bakar

*Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
dhikasavana@gmail.com.,*

Abstrak

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah hukum positif yang berlaku di Propinsi Aceh. Salah satu yang menarik dalam penelitian ini adalah pelaksanaan hukum uqubat, yaitu hukum cambuk bagi wanita hamil yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa implementasi, menjelaskan kendala dan hambatan implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap pelaku jarimah yang hamil. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan ‘uqubat bagi wanita hamil tidak dapat dilaksanakan, karena beberapa hal, antara lain sesuai dengan ketentuan pada Pasal 26 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 masa penahanan hanya 30 hari. Sementara itu belum ada aturan yang lebih khusus dalam hal pemeriksaan bahwa terdakwa terbukti hamil, berupa surat atau alat bukti petunjuk dari ahli (dokter) yang berupa USG, yang menjadi pertimbangan hakim dalam penundaan eksekusi cambuk tersebut. Untuk itu perlu adanya kajian yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan ‘uqubat cambuk khususnya aturan yang mengatur lebih lanjut tentang ‘uqubat cambuk bagi wanita yang sedang hamil dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.

Kata Kunci : *uqubat, cambuk, wanita hamil*

Abstract

Qanun ACEH Number 6 year 2014 about Jinayat and Qanun ACEH Law number 7 year 2013 about Jinayat event law is a positive law in Aceh province. One of the interesting thing in this study is the implementation of the law Uqubat, a law of whip for pregnant women who have had a fixed legal force. The purpose of this research is to know and analyze the implementation, explaining the constraints and obstacles to implement ACEH Qanun Number 6 year 2014 about Jinayat law, to the perpetrator of the pregnant jarimah. By using qualitative method, research indicates that implementation of ‘Uqubat for pregnant women can not be implemented, because several things, among others , according to the provisions of article 26 Qanun number 7 year 2013, the detention period is only 30 days. Meanwhile, there is no specific rules in the case of the examination that the defendant proved to be pregnant, in the form of a letter or a means of evidence from USG, as the proof for the judge to consider the (delayed) execution of the whip. Thus, it is necessary to have a more comprehensive study on the implementation of the ‘Uqubat whip especially the rules that govern more about ‘Uqubat whip for women who are pregnant in Qanun number 6 year 2014 about Jinayat.

Keywords: *uqubat, whip, pregnant woman*

Pendahuluan

Sejak diberlakukannya hukum Jinayat di Aceh pada tahun 2002, maka ketentuan hukum trekant pidana di Aceh terus merubah diri dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat istimewa berupa Qanun, termasuk Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang pada saat ini berlaku sebagai hukum positif di Propinsi Aceh. Produk Qonun Aceh merupakan produk hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan hukum positif yang mengatur tentang *Jarimah* dan *Uqubat*. Secara terminologi *jarimah* berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, *jarimah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut *syara* dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (*ta'zir*). Dalam pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut dengan istilah *jarimah* atau *uqubat*. *Jarimah* dibagi menjadi dua, yaitu *jinayat* dan *hudud*. *Jinayat* membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sangsi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi *qishash*, *diyot* dan *kifarat*. Sedangkan *Hudud* membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan yaitu masalah penganiayaan beserta sangsi hukumannya yang meliputi zina, *qadzaf*, mencuri, miras, menyamun, merampok dan *bughah*.¹

Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman/sanksi hukumnya serta siapa dan lembaga apa yang mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan untuk melaksanakan/menegakkan aturan terhadap para pelanggar tersebut. Berdasarkan hukum acara *jinayat*, dalam penegakan hukum *jinayat* pada lazimnya memerlukan penyelidik/penyidik, jaksa/penuntut umum, mahkamah /pengadilan dan hakim serta rumah tahanan /lembaga pemasyarakatan atau tempat eksekusi putusan, yang mana dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang orang/lembaga yang dimaksud diatur dalam hukum acara *jinayat*. Hal ini supaya dapat bersinergi, berkoordinasi mulai dari awal sampai dengan selesai, agar penegakan terhadap hukum *jinayat* yang dimaksud dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada menjadi salah satu prinsip keadilan dan penegakan hak asasi manusia.

Penegakan hukum menjadi penting karena bagian dari hak yang dimiliki manusia dan hak atas diberlakukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang melekat pada diri manusia sebagai bagian dari masyarakat.² Menurut Satjipto Raharjo³, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh

¹lihat dalam Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015, hlm. 24-89 dan lihat juga dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Jarimah>.

²Philip Alston dan Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm, 11

³*Ibid*, hlm.55.

keadilan sosial.

Dalam kajian Islam, perlindungan hak atas penegakan hukum tercantum dalam konsep *maqosid asy syari'ah* yang memiliki cabang ketentuan hak manusia sebagai masyarakat dan umut Tuhan. Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan *ad dharuriyah al khomsah* yaitu *hifdzu din* (melindungi agama), *hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *hifdzu 'aql* (melindungi pikiran), *hifdzu maal* (melindungi harta), dan *hifdzu nasab* (melindungi keturunan).⁴ Penegakan hukum bersentuhan dengan kelima dimensi *maqasid* tersebut.

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁵

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak sebagaimana dijelaskan dalam teori perlindungan hukum Fitzgerald. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada

dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁶

Secara yuridis kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perbuatan pidana selain pelanggaran dan dari segi kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan.⁷ Menurut Sudarto suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan perlu ditetapkan sebagai demikian oleh penguasa dan dapat dikenakan sanksi pidana. Sedangkan Menurut Moelyatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai sanksi pidana yang akan diterapkan pada orang yang bersalah melanggar larangan itu. Menurut Bambang Poenomo perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

Sistem bisa dikatakan menjadi sistem peradilan *jinayat* terpadu yang didalamnya melibatkan: Polri / PPNS selaku penyidik, kejaksaan selaku penuntut umum, Mahkamah selaku yang memeriksa dan mengadili, rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan/tempat eksekusi sebagai tempat menahan pelaku, melaksanakan putusan hakim mahkamah serta pengacara selaku pemberi bantuan hukum. Dalam penegakan hukum *jinayat* tersebut terdapat peran lembaga kejaksaan R.I selaku Penuntut Umum mulai dari pra penuntutan, penuntutan, dan

⁶Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

⁷Sebagaimana dikutip dari Suryono Ekotama dkk dalam bukunya yang berjudul *Abortus Provocatus bagi korban Perkosaan Perpektif Viktimologi, Kriminologi dan hukum Pidana dalam Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hlm.54.*

⁸Bambang Pornomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan ketujuh, Ghalia Indonesia, 1994, Hlm. 130.

⁴Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th, h. 8

⁵Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm.29.

sebagai pelaksana putusan mahkamah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penegakan hukum *jinayat* berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 adalah berdasarkan azas legalitas, keadilan dan keseimbangan, perlindungan hak azasi manusia, praduga tidak bersalah, ganti kerugian dan rehabilitasi, peradilan menyeluruh, sederhana, cepat dan biaya ringan, peradilan terbuka untuk umum, kekuasaan hakim yang sah, mandiri dan tetap, bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat.

Tujuan penegakan hukum *jinayat* adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara *jinayat* dengan menerapkan aturan hukum acara *jinayat* secara tepat dan benar, kemudian memberikan jaminan perlindungan hukum kepada korban, saksi, pelapor, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai ajaran Islam, kemudian mengupayakan mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh.

Peranan Penuntut Umum dalam penegakan hukum *jinayat* sesuai dengan azas dan tujuan tersebut di atas sangat menentukan di samping Dinas Syariat Islam selaku tempat pelaku jarimah ditahan, melaksanakan putusan mahkamah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam perkembangannya, terdapat kendala dalam melaksanakan putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap seperti pelaksanaan eksekusi yang tidak dapat dilakukan terhadap wanita hamil sehingga memerlukan aturan/regulasi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Perlindungan Hukum : Kajian Teoritik

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini

dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam, hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan Pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁰

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon¹¹ bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan Pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan Pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan yang represif

⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

¹⁰*Ibid*, hlm.54.

¹¹Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm.29.

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan hidup orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu, hukum juga berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai tentang pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹²

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum. Dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung, hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo¹³, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode

penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang tepat.

Teori Tanggung Jawab Hukum

Masalah keadilan dan HAM dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius¹⁴. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhkan sanksi oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak diperdulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku pada pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan¹⁵.

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya materil maupun immaterial. Korban kejahatan ditempatkan

¹⁴Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24.

¹⁵Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24.

¹²Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

¹³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm.39

sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu sebagai saksi sehingga kecil kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasan dalam memperjuangkan hak atas keadilan¹⁶.

Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo¹⁷ kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi atau dalam arti sempit kaedah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan kongkrit. Diuraikan lebih lanjut, dilihat dari fungsi maka kaedah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia. Sedangkan tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat. Dalam kaitan dengan norma hukum, Maria Farida Indrati Soeprapto¹⁸ menjelaskan ada beberapa katagori norma hukum dengan melihat pada berbagai bentuk dan sifat : a) Norma hukum umum dan norma hukum individu, kalau dilihat dari alamat yang dituju (*addressat*); b) Norma hukum abstrak dan norma hukum kongkrit, kalau dilihat dari hal yang diatur; c) Norma hukum yang *einmahlig* dan norma hukum yang *dauerhaftig*, dilihat dari segi daya berlakunya; d) Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan, dilihat dari wujudnya.

Teori kepastian hukum dipergunakan apabila suatu peraturan dibuat dan diundangkan serta diatur secara jelas dan logis, mengandung pengertian, sebagai berikut: a) adanya aturan

hukum yang konsisten dan dapat diterapkan, yang ditetapkan oleh negara; b) aparat pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut; c) sebagian besar rakyat pada dasarnya konform (mengikuti) pada aturan tersebut; d) Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan hukum tersebut.¹⁹

Teori Efektivitas Hukum

Dalam teori efektivitas hukum, Bronislaw Malinowski (1884-1942) menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum. Untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara. Namun dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.²⁰

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto²¹, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan

¹⁶Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, 2004, hlm. 47.

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*, Liberty, Edisi Kedua (Cetakan Kedua), Yogyakarta, 2006 hlm. 11

¹⁸Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 11-18

¹⁹I Gusti Ngurah Wairocana, *Implementasi Good Governance dalam Legislasi Daerah*, Orasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2008, hlm. 21

²⁰Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 305

²¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2008, Hlm. 8.

karena merupakan esensi dari penegakan hukum sekaligus sebagai tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Melihat Kembali Implementasi Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Pemerintah Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat lainnya. Sebagai komitmen bersama atas perdamaian antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maka lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

UUPA merupakan harapan baru bagi masyarakat Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan dalam perdamaian yang untuk jangka waktu lama. Lahirnya UUPA tersebut merupakan suatu sejarah dalam bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Aceh, karena dengan UUPA tersebut tercurah harapan untuk terciptanya perdamaian yang langgeng, menyeluruh, adil, dan bermartabat sekaligus sebagai wahana pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera.

Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh dan UUPA, dalam hubungannya dengan syari'at Islam, maka ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum privat seperti perkawinan, zakat, tetap berlaku. Adapun ketentuan hukum publik antara lain *Qanun maisyir* (judi), *khamar* (minuman keras), *khalwat* (mesum) sudah ditandatangani oleh Gubernur sebagai *Qanun* yang berlaku di Aceh.

Pada tanggal 14 September 2014 Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan suatu produk hukum setingkat qanun, yaitu *Qanun Jinayat* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kelahiran Qanun ini telah menimbulkan kontroversi di tengah Masyarakat, baik di tingkat lokal (Aceh), nasional maupun internasional. Sejak pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh, terutama kaitannya dengan kelahiran Qanun, maka Qanun ini termasuk yang paling kontroversi. Tidak hanya banyak menuai protes, banyak pihak merespon Qanun ini, mulai dari aktivis *Non Government Organisation* (NGO), akademisi, ulama, Ketua Lemhanas, hingga Ketua Mahkamah Konstitusi. Reaksi tersebut tidak hanya di Aceh dan Indonesia saja, melainkan juga di dunia internasional. Persoalan yang diperdebatkan pun beragam, di antaranya adalah kejelasan defenisi bentuk-bentuk *Jarimah* yang diancam dengan *'uqubat*, bentuk hukuman rajam, cambuk, serta Hukum Acara *Jinayat* nya.

Dengan demikian sebelum disahkan UUPA, otonomi khusus yang berlaku di Aceh kurang lebih sudah mempunyai tiga makna. Pertama, Aceh mendapat peraturan yang berbeda yaitu memang sudah secara khusus. Misalnya jumlah anggota DPRD di Aceh lebih banyak dibanding anggota DPRD di Provinsi lain. Kedua, Aceh mendapat tambahan kewenangan atau diatur dengan ketentuan yang berbeda dalam bidang yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang tidak diotonomikan bagi daerah lain. Sebagai contoh, Aceh mendapat kewenangan tambahan dalam bidang hukum yaitu adanya izin untuk menggunakan Syariat Islam sebagai hukum materil dan formil di Aceh.

Qanun Jinayat adalah manifestasi dari Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Aceh dapat dikatakan sebagai provinsi yang mengakui sistem syariat sebagai hukum asasinya dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Dilihat dari perspektif nasional, Indonesia

adalah termasuk sistem negara yang ketiga, yaitu mengakui Syariat Islam dan sistem hukum nasional berlaku bersama-sama dalam suatu negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintahan Aceh diberikan kekuasaan dan wewenang yang lebih dari daerah lain di Indonesia untuk membuat Peraturan Daerah yang disebut dengan Qanun, sebagai pelaksanaan dari UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh. Qanun merupakan peraturan setingkat Peraturan Daerah yang khusus dibuat sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintahan Daerah, dan hal-hal yang menyangkut dengan kewenangan Pemerintah yang diatur dalam undang-undang otonomi khusus ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelaksanaan Otonomi Khusus adalah kewenangan yang diberikan kepada Propinsi Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Pemerintahan Propinsi Aceh tidak perlu lagi menunggu Peraturan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan pelaksanaan Pemerintahan Daerah Propinsi Aceh. Qanun disebutkan setingkat dengan Peraturan Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari aturan perundang-undangan Tingkat Daerah yang dibuat untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menitikberatkan pada Otonomi Khusus bagi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pelaksanaannya diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Kota atau nama lain secara *provisional*. Menurut Undang-undang ini, Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan lain, dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji

materil terhadap Qanun.²²

Supardan Modeong²³ menyebutkan bahwa dilihat dari sudut prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan, antara Peraturan Daerah (Perda) dengan Qanun adalah sama, yaitu peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah bersama-sama dengan Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka Otonomi Daerah. Namun ditinjau dari sudut kekuasaan, mengatur Qanun berbeda dengan mengatur Perda, karena Qanun tidak tunduk pada Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres). Sedangkan Peraturan Daerah tunduk kepada dua hal tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana peraturan perundang-undangan lain yang mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan, maka demikian pula halnya dengan Qanun. Pemerintah Pusat berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Pemerintahan Daerah Propinsi Aceh. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 249 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh: “Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan”. Pasal 218 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan sebagai bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintahan yang meliputi: pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat

²²Penjelasan Umum UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

²³Supardan Modeong, *Teknik Perundang-undangan di Indonesia*, Perca, Jakarta, 2003, hlm. 69.

pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pencegahan atau pembatalan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap dua hal yaitu, pengawasan pencegahan (*preventive*) dan pencegahan yang bersifat membatalkan (*repressive*). Pengawasan pencegahan yaitu pengawasan yang bersifat mencegah supaya Pemerintah Daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pengawasan yang bersifat pembatalan/pencabutan adalah pengawasan pencabutan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah.²⁴

Posisi Peraturan Daerah dengan Qanun setingkat sebagai dasar penyelenggaraan pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bila bertentangan, maka peraturan yang lebih tinggi tersebut dapat dibatalkan atau dicabut oleh Mahkamah Agung sebagai kekuasaan *judicial review* terhadap peraturan yang lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dapat dicabut oleh Pemerintah Pusat terhadap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dinyatakan bahwa “Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan pengertian Qanun, dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dinyatakan bahwa “Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus”.

²⁴Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Media Press, Jakarta 1999, Hlm 27.

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan untuk melaksanakan Otonomi Khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh. Dengan demikian walaupun dari satu segi kedudukan, Qanun adalah Peraturan Daerah, tetapi dari segi lain Qanun tidak tunduk kepada Peraturan Pemerintah karena Qanun berada langsung di bawah Undang-Undang. Memperhatikan realita tersebut, peran Negara untuk mewujudkan dan menegaskan Syariat Islam merupakan *condition sine quanon* karena kewajiban Negara atau Pemerintah adalah sangat penting untuk melaksanakan Hukum Islam di seluruh wilayah yang menjadi daerah kekuasaan Hukum (*yurisdiksi*). Dalam konteks inilah tentunya Negara berfungsi untuk memberikan kesejahteraan kepada warganya, karena sebagai suatu institusi sosial bukan hanya berurusan dengan seperangkat hukum dan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan masalah kemasyarakatan, melainkan juga menyangkut kehidupan sosial manusia sebagai warga Negara.

Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat terdiri dari 10 BAB dan 50 Pasal. Bab I berisi tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Ruang Lingkup, Bab III tentang alasan pembenaar dan alasan pemaaf, Bab IV tentang *Jarimah* (perbuatan pidana) dan *Uqubat* (hukuman), Bab V tentang gabungan perbuatan *Jarimah*, Bab VI tentang *jarimah* dan *uqubat* bagi anak-anak, Bab VII tentang ganti kerugian dan rehabilitasi, Bab VIII tentang ketentuan lain-lain, Bab IX tentang ketentuan peralihan, dan Bab X tentang penutup.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mulai diberlakukan di Aceh pada tanggal 23 Oktober 2015. Pemberlakuan Qanun ini dimulai satu tahun setelah diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2014 lalu. Berlakunya Qanun Hukum Jinayat secara otomatis mencabut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12, 13, 14 Tahun 2003 tentang *khamar*, *maisir* dan

khalwat. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat itu ditetapkan hanya untuk pelaku *khamar* (Minuman Keras), *maisir* (Perjudian), *khalwat* (Mesum), *ikhtilath* (Bermesraan dan Berciuman), Zina (Bersetubuh tanpa ikatan perkawinan), pelecehan seksual, pemerkosaan, *Liwath* (gay), *musahaqah* (Lesbian), *qadzaf* (Menuduh orang melakukan zina). Kemudian seseorang yang menyediakan fasilitas bagi pelaku *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath* dan zina juga dikenakan *uqubat cambuk* paling banyak 100 kali cambuk atau *uqubat* denda 1.000 gram emas murni. Qanun ini hanya berlaku bagi orang Islam yang melakukan *jarimah* (Perbuatan Pidana) yang dilarang di Provinsi Aceh. Sedangkan bagi non Muslim yang melakukan *jarimah* bersama muslim dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat. Bagi non muslim juga mendapat hukuman yang berlaku dalam Qanun ini jika melakukan perbuatan *jarimah* di Provinsi Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun Jinayat.

Marzuki.²⁵ mengatakan bahwa sulitnya mengetahui Pelaku *jarimah* khususnya *jarimah khalwat* pada saat diamankan atau dilakukan proses penyidikan khususnya terhadap wanita yang dalam keadaan hamil. Hal ini karena tenggang waktu penahanan yang sangat singkat untuk dilakukan pemeriksaan oleh Dokter. Begitu juga dalam pemerikasan dan pencantuman dalam berkas perkara baik berupa laporan ahli atau Berita Acara Pemeriksaan Ahli.

Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014, Hukum Jinayat mengatur tentang berbagai jenis hukuman terhadap perbuatan yang telah dilakukan yakni : a) *Khamar*, *uqubat hudud* dihukum cambuk 40 kali. Jika seseorang mengulangi perbuatan

tersebut maka diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 40 kali ditambah *Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 40 kali atau denda paling banyak 400 gram emas murni atau penjara paling lama 40 bulan. b) *Maisir*, *uqubat ta’zir* dihukum paling banyak cambuk 12 kali atau denda 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan jika nilai taruhannya paling banyak dua gram emas murni. c) *Khalwat*, *uqubat ta’zir* dihukum paling banyak cambuk 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan. d) *Ikhtilath*, *uqubat ta’zir* dihukum cambuk paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan. e) Zina, diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 100 kali. Jika mengulangi perbuatannya ‘*Uqubat Hudud* cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan ‘*Uqubat Ta’zir* denda paling banyak 120 gram emas murni atau ‘*Uqubat Ta’zir* penjara paling lama 12 bulan. f) Pelecehan seksual, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan. g) Pemerkosa, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan. h) *Qadzaf*, diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 80 kali. Jika mengulangi perbuatan diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 80 kali dan dapat ditambah dengan ‘*Uqubat Ta’zir* denda paling banyak 400 gram emas murni atau ‘*Uqubat Ta’zir* penjara paling lama 40 bulan. i) *Liwath*, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. j) *Musahaqah* diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.

²⁵Wawancara dengan Marzuki Selaku Kanit Penyidikan Satpol PP & WH Provinsi Aceh, Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Desember 2018.

Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sejauh ini sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Adapun beberapa perkara atau kasus yang telah melalui proses hukum dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Beberapa perkara kasus Jinayat diperoleh melalui Putusan Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh dengan Nomor 36/JN/2016/MS.BNA tanggal 30 September 2016 atas nama terdakwa Fulanah binti Fulan yang didakwakan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah dengan sengaja melakukan *Jarimah Khalwat* atau *Jarimah Ikhtilat* namun yang terbukti di depan persidangan bahwa terdakwa telah melakukan *jarimah Ikhtilat* perbuatan bermesraan dengan cara bercumbu, berpelukan dan berciuman dengan laki laki yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 1 butir 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath*, diancam dengan *'uqubat cambuk* paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Putusan Mahkamah Syar'iah Kota Jantho dengan Nomor 11/JN/2017/MS-Jth tanggal 7 Juni 2017 atas nama terdakwa MRS Binti (alm) ISL yang terbukti melakukan *jarimah zina* yaitu melakukan persetubuhan dengan laki laki tanpa ada ikatan perkawinan dengan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar mendakwa terdakwa dengan menggunakan tiga buah pasal dalam dakwaannya (tuduhan) yaitu Pasal 25 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Terbukti di dalam persidangan terdakwa melanggar Pasal 33 ayat (1). Ancaman *'uqubatnya* menerangkan "bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan *'uqubat hudud cambuk* 100 (seratus) kali." Putusan Mahkamah Syariah Kota Jantho menjatuhkan *uqubat hudud* kepada terdakwa cambuk 100 (seratus) kali dan terdakwa memiliki hak untuk melakukan upaya hukum namun terdakwa menerima putusan dan tidak melakukan upaya hukum. Putusan tersebut wajib segera dieksekusi mengingat tenggang waktu eksekusi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan Mahkamah Syar'iah Kota Jantho dengan Nomor:30/JN/2017/MS-Jth tanggal 27 Juli 2017 atas nama terdakwa MRS Binti (alm) ISL yang terbukti sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar melalui proses pembuktian di depan persidangan dengan menerapkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, bahwa terdakwa terbukti melakukan *jarimah Zina* yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga dalam hal ini terdakwa menerima putusan dan tidak melakukan upaya hukum maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar wajib segera untuk mengeksekusi terdakwa yang mana tata cara pelaksanaan eksekusi tersebut mengacu kepada Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dengan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Uqubat Cambuk*.

Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Kejaksaan Negeri Aceh Besar sudah tepat mengimplementasikan keseluruhan tahapan tersebut sehingga ada kepastian hukum bagi terdakwa. Akan tetapi, sebelum pelaksanaan eksekusi cambuk ada pemeriksaan kesehatan dari tim kesehatan untuk terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa dalam keadaan hamil sehingga *'uqubat*

cambuk terhadap terhukum urung dilaksanaka, karena apabila dilanjutkan *uqubat* cambuk bisa melanggar Hak Asasi Manusia. Terhukum dilepas begitu saja tanpa ada batas waktu yang ditentukan dengan pasti untuk pelaksanaan *uqubat* cambuk.

Rizki Amelia²⁶ mengatakan selama ini sebelum terhukum dicambuk, yang bersangkutan wajib menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan bila diketahui terhukum wanita dalam keadaan hamil lalu dibuat surat keterangan yang menerangkan terhukum dalam keadaan hamil kemudian surat keterangan tersebut diserahkan kepada Jaksa selaku eksekutor untuk menunda pelaksanaan '*uqubat* cambuk hingga terhukum selesai melahirkan.

Dalam hal penundaan proses eksekusi ini, wanita terhukum sementara dikembalikan kepada keluarganya. Terkadang identitas tempat tinggal terhukum sering kali tidak sesuai sehingga akhirnya terhukum dilepas begitu saja tanpa ada suatu hal yang mengikat. Setelah itu terhukum masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sehingga menjadi tunggakan perkara.

Dengan melihat uraian di atas perlu adanya penambahan klausul pasal pada standar operasional prosedur (SOP) dan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Teknis menyangkut Pelaksanaan '*uqubat* cambuk lebih khususnya aturan yang mengatur lebih lanjut tentang '*uqubat* cambuk bagi wanita yang sedang hamil.

Kendala dan Hambatan Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan DPR RI sebagai kerangka legislatif khusus yang diberikan oleh Negara kepada daerah daerah tertentu

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Undang-Undang Pemerintahan Aceh dibentuk sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Perdamaian Aceh (*MoU Helsinki*). Karena itu Undang-Undang Pemerintahan Aceh mestinya juga merupakan cerminan dari perjanjian perdamaian Aceh yang dilakukan bersama berdasarkan kesepakatan antara Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan status khusus tersebut, Aceh diberikan kewenangan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang salah satunya adalah penerapan nilai-nilai Hukum Islam (*Syari'at Islam*) kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan *Qanun*. Kedudukan *Qanun* sendiri dalam sistem hukum Indonesia adalah setingkat dengan peraturan daerah (Perda) dalam hirerarki perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan Masyarakat Aceh. Meskipun Pemerintah Aceh memiliki hak dalam mengatur daerahnya secara otonom dan khusus berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, namun patut diingat bahwa kewenangan tersebut tidaklah bersifat penuh atau absolut. Terdapat koridor-koridor hukum nasional dan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk perjanjian – perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia yang menjadi batasan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Aceh.

Berdasarkan kewenangan khusus tersebut, Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah mengeluarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (*Qanun Jinayat*). Dalam Pasal 26 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayat menjelaskan bahwa: (1) Hakim Mahkamah Syar'iyah yang mengadili perkara pada tingkat pertama guna kepentingan pemeriksaan, berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

²⁶Wawancara dengan Dr. Rizki Amelia, selaku dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Kota Jantho, Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Februari 2019.

(2) Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari. (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. (4) Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari walaupun perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum diputus, terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum. (5) Untuk kepentingan pelaksanaan 'Uqubat, Hakim dapat mengeluarkan penetapan Penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari.²⁷

Secara jelas Pasal 26 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayat mengatakan bahwa dalam hal pemeriksaan perkara di depan persidangan, Hakim dapat mengeluarkan Surat Perintah Penahanan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari. Apabila masih ada pemeriksaan yang belum selesai maka Hakim dapat memperpanjangnya selama 40 (empat puluh) hari sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Jelas diuraikan di dalam Pasal 26 Ayat (5) apabila perkara sudah dinyatakan sudah memiliki kekuatan hukum tetap untuk segera dilakukan eksekusi dengan batas waktu eksekusi yang sangat singkat yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus segera dieksekusi guna mengingat asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pada kasus atas nama terdakwa MRS Binti ISL Putusan Mahkamah Syari'ah Kota Jantho dengan Nomor Putusan 30/JN/2017/MS-Jth tanggal 2 Mei 2017, Hakim menjatuhkan putusan dengan hukuman atas *jarimah* yang dilakukannya

²⁷Lihat Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Hukum Acara Jinayat

dan diatur dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 37, dan Pasal 40 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 187 ayat (2) dan ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Adapun hakim memutuskan sebagai berikut: 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah zina sebagaimana dakwaan kesatu; 2) Menghukum dan menjatuhkan 'uqubat cambuk terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan 'uqubat hudud cambuk di depan umum sebanyak 100 (seratus) kali cambuk; 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebagai hukuman tambahan dan tidak akan mengurangi jumlah cambuk terhadap terdakwa sebagaimana tersebut di atas; dan 4) Menetapkan bahwa untuk pelaksanaan 'uqubat cambuk terdakwa ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dibacakan.²⁸

Pada putusan Hakim di atas terlihat pada amar putusan di nomor 4 (empat) bahwa pelaksanaan eksekusi 'uqubat cambuk harus disegerakan, mengingat sesuai dengan batas waktu eksekusi dirumuskan dalam Pasal 26 Ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Dalam hal ini, penting dilakukan pemeriksaan untuk menjamin kesehatan terdakwa sebelum dilakukan eksekusi cambuk oleh tim kesehatan yang ditunjuk oleh Jaksa yang melaksanakan eksekusi. Ternyata pada saat diperiksa kesehatan yang bersangkutan, ada indikasi bahwa terdakwa hamil. Dalam keadaan hamil maka tidak dapat dihukum karena dapat melanggar HAM.

Menurut Mursyid.²⁹ pada waktu penelitian berkas perkara dari Penyidik / PPNS Satpol PP dan

²⁸Putusan Mahkamah Syar'ah dengan Nomor :30/JN/2017/MS-Jth, tanggal 2 Mei 2017

²⁹Wawancara dengan Mursyid, SH, MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 8 Januari 2019

WH batas waktu penahanan bagi pelaku *jarimah* dalam Pasal 30 Ayat (1), (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayat hanya 15 (lima belas) hari tanpa ada perpanjangan penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga untuk dikeluarkannya petunjuk dari Jaksa Peneliti agar dilakukan pemeriksaan apakah terdakwa dalam kondisi hamil sangat tidak mungkin, karena minimnya waktu penahanan. Kemudian perintah penahanan dari Jaksa Penuntut Umum hanya 5 (lima) hari, Penahanan tersebut sangat singkat untuk melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui apakah terdakwa hamil atau tidak. Bagaimanapun, pengakuan terdakwa yang mengtakan bahwa dirinya hamil, harus dibuktikan terlebih dahulu agar eksekusi hukuman cambuk tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Pengakuan terdakwa pada persidangan juga menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang kemudian menjadi pertimbangan dalam amar tuntutan. Pertimbangan tersebut dapat diambil alih keseluruhan dalam putusan akhir majelis Hakim. Jaksa dalam hal ini dapat memerintahkan untuk menahan eksekusi *'uqubat* cambuk bagi terdakwa yang hamil dengan dibuktikan oleh hasil pemeriksaan Ultrasonografi (USG) dari dokter selaku ahli, sebagai alat bukti surat bahwa terdakwa hamil. Jaksa dapat mengeluarkan terdakwa begitu saja namun pelaksanaan eksekusi tetap wajib dilaksanakan nantinya setelah terdakwa melahirkan. Hal ini tidak menjadi alasan pelanggaran HAM karena terdakwa sudah sehat. Namun demikian, seperti yang terjadi pada kasus MRS, terdakwa kemudian melarikan diri sehingga eksekusi menjadi tertunda. Inilah yang menjadi hambatan dalam penegakkan hukum Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bagi wanita hamil, karena tidak ada aturan yang mengatur secara khusus tentang eksekusi cambuk terhadap wanita hamil tersebut ataupun pengganti hukuman yang dimaksud.

Menurut Riyono³⁰ perkara yang tidak dieksekusi seperti ini akan menjadi tunggakan kasus bagi pihak Kejaksaan Negeri dan menjadi kendala dalam implementasi hukuman cambuk untuk terdakwa wanita yang sedang hamil. Harus ada perubahan dalam aturan baik Qanun Acara Jinayat atau dibuatnya aturan baru sebagai pelaksanaan dari eksekusi cambuk terhadap wanita hamil.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa kendala pelaksanaan *'uqubat* cambuk bagi terhukum wanita hamil (setelah penundaan eksekusi yang pertama) adalah tunggakan perkara dan registrasi pelaporan. Kendala tersebut dapat diatasi dengan memasukkan salah satu klausul atau penambahan pasal di dalam standar operasional prosedur (SOP) penanganan perkara jinayat yang dibuat dan ditandatangani oleh Chairul Amir selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh pada tanggal 3 September 2017, yang menyangkut tunggakan perkara dan registrasi pelaporan untuk pelaksanaan *'uqubat* cambuk terhadap wanita hamil.

Agar tidak terjadi tunggakan perkara dalam registrasi pelaporan, salah satu upaya memungkinkan dalam hal ini adalah adanya penambahan klausul pasal di dalam BAB XII tentang administrasi dan pelaporan, pada pasal 51 dan pasal 52. Misalnya catatan pelaksanaan eksekusi setelah terhukum selesai melahirkan dan habisnya masa nifas, atau ada pengawasan dari Penyidik / PPNS dan Jaksa Penuntut Umum disertai dengan Berita Acara penundaan eksekusi cambuk terhadap terhukum khususnya wanita hamil. Penambahan klausul pasal di dalam BAB IX tentang pelaksanaan putusan pengadilan Berita Acara Penundaan Eksekusi ditembuskan kepada Penyidik dan Kepala Desa setempat di mana terhukum tinggal terakhir sebagai fungsi

³⁰Wawancara dengan Riyono, SH, MH Asisten Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Aceh, pada tanggal 8 Januari 2019

pengawasan terhadap terhukum.

Hal yang terkait dengan berakhirnya masa penahanan perlu dilakukan penambahan klausul pasal di dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dengan Nomor 10 tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Uqubat Cambuk* untuk diselipkan penambahan klausul Ayat (2) huruf a, misalnya apabila kondisi terhukum menurut hasil pemeriksaan dokter dinyatakan dalam keadaan hamil tidak dapat menjalani *uqubat cambuk* maka pelaksanaannya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan melahirkan dan selesai masa nifasnya. Pada Pasal 5 Ayat (3) juga ditambahkan hasil pemeriksaan dokter sebagaimana tersebut pada Ayat (1), (2) dan Ayat (2) huruf a yang keseluruhannya dituangkan dalam surat isi surat jaminan. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari berakhir waktu penahanan untuk eksekusi maka terhukum harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum disertai dengan jaminan penjamin dari keluarga terhukum atau Kepala Desa tempat terhukum bertempat tinggal.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sejauh ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Adapun perkara atau kasus yang telah melalui proses hukum dan memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu Perkara melalui Putusan Nomor 36/JN/2016/MS.BNA atas terdakwa AA binti MRD yang terbukti melakukan *jarimah* yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 1 butir 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. *Jarimah* dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah ikhtilath*, diancam dengan '*uqubat cambuk* paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Putusan Nomor 11/JN/2017/MS-Jth yang mengadili MRN Binti (ALM) ISL juga terbukti melakukan perbuatan *jarimah* yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

tentang Hukum Jinayat. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Aceh Besar mendakwa terdakwa dengan menggunakan tiga buah pasal dalam penuntutan yaitu Pasal 25 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 33 ayat (1) menyebutkan "bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah zina*, diancam dengan '*uqubat hudud cambuk* 100 (seratus) kali". Maka dalam hal ini kejaksaan sudah tepat dalam hal implementasi kepastian hukum dengan mengikuti ketentuan yang ada dalam qanun jinayat. Akan tetapi perlu adanya kajian terhadap pelaksanaan '*uqubat cambuk* tersebut, khususnya aturan yang mengatur lebih lanjut tentang '*uqubat cambuk* bagi wanita yang sedang hamil.

Pada putusan Hakim di atas, pada nomor 3 (tiga) terjadi penahanan *uqubat cambuk* selama 30 (tiga puluh) hari. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (5) Qanun nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayat yaitu Hakim dapat memerintahkan untuk penundaan *uqubat cambuk*. Pada Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah yang mengadili perkara pada tingkat pertama guna kepentingan pemeriksaan, berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari. Dalam hal kepentingan pemeriksaan ini, harus ada jaminan kesehatan untuk terdakwa sebelum dilakukan eksekusi cambuk, apakah ada indikasi hamil atau tidak. Karena dalam keadaan hamil, hukuman tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan HAM.

Menurut Mursyid batas waktu lima belas hari dalam Qanun Acara Jinayat bagi *jarimah khalwat*, dan perpanjangan tersebut sangat singkat untuk mengetahui terdakwa hamil atau tidak berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Karena pengakuan terdakwa bahwa dirinya hamil atau tidak memang harus dibuktikan agar eksekusi hukuman cambuk tidak melanggar Hak Asasi

Manusia. Pengakuan terdakwa pada persidangan menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang kemudian menjadi pertimbangan dalam amar tuntutan serta pertimbangan tersebut dapat diambil alih keseluruhan dalam putusan akhir majelis Hakim³¹. Dalam hal ini, hakim juga dapat mengeluarkan jaminan atas tetap dilaksanakannya hukuman tersebut apabila terdakwa telah melahirkan. Namun demikian, sejauh ini belum ada aturan khusus terkait eksekusi cambuk bagi wanita hamil. Menurut Riyono, perkara yang tidak dieksekusi seperti ini akan menjadi tunggakan kasus bagi pihak kejaksaan negeri. Harus ada perubahan dalam aturan baik Qanun Acara Jinayat atau dibuat aturan baru pelaksanaan eksekusi lebih lanjut khususnya bagi terpidana yang terbukti hamil.³²

Simpulan

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2004 tentang Hukum Jinayah dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah adalah hukum positif yang berlaku di Propinsi Aceh. Produk hukum ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan beberapa kasus seperti terdakwa MRS binti ISL dengan nomor putusan 30/JN/2017/MS-Jth dan putusan nomor 11/JN/2017/MS-Jth yang mengadili MRN Binti (ALM) ISL, pelaksanaan 'uqubat cambuk tidak dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan sedang hamil, Bahwa terpidana dalam keadaan hamil, maka tidak dapat dihukum karena melanggar HAM dan memperhatikan

³¹Wawancara dengan Mursyid, SH, MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 8 Januari 2019

³²Wawancara dengan Riyono, SH, MH Asisten Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Aceh, pada tanggal 8 Januari 2019

juga aspek *maqosid asy syariah* dalam konteks pemeliharaan terhadap jiwa. Namun demikian, seperti diuraikan di atas, keputusan ini terkadang menjadi celah bagi terpidana tidak kembali melaksanakan hukuman setelah melahirkan. Hal ini karena belum ada aturan pelaksanaan khusus bagi terpidana yang hamil, baik berupa pengawasan, jaminan maupun aturan lain yang mengatur pelaksanaan hukuman lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- Bambang Pornomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan ketujuh, Ghalia Indonesia, 1994
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, 2004
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Media Press, Jakarta 1999
- I Gusti Ngurah Wairocana, *Implementasi Good Governance dalam Legislasi Daerah*, Orasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2008
- Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Moh. Taufik Makarao dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Ghalia

- Indonesia, Bogor, 2010
- Philip Alston dan Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Azasi Manusia*, PUSHAM Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2008
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*, Liberty, Edisi Kedua (Cetakan Kedua), Yogyakarta, 2006
- Supardan Modeong, *Teknik Perundang-undangan di Indonesia*, Perca, Jakarta, 2003

STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal (bold).
2.	Penulis	1) Nama penulis dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring (<i>italic</i>) semua.
3.	Heading	Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. Pendahuluan B. Sejarah Pondok Pesantren... 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> .
4.	Abstrak	1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan Abstrak (Indonesia) atau Abstract (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring (<i>italic</i>). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750. 2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>). 3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring. 4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>. 5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicitak miring (<i>italic</i>). 6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170. 7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik. 8) Diketik 1 spasi.
7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks. 2) Kata DAFTAR PUSTAKA (Indonesia), REFERENCES (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal (bold). 3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988. 4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḏ	ط = ṭ	ض = ḏ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek a = i = u =
 Panjang ā = ī = ū =
 Diftong ay = aw =

Panjang dengan *tashdid* : iyy = ; uww =

Ta’marbūtah ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7